# SKRIPSI

# PERAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI KASUS DI PANGKALAN TARUM KABUPATEN MUSI RAWAS)


**OLEH :**

**DELTA ZERA**

**NIM: 502022018**


**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


**TAHUN 2026**


Dipindai dengan CamScanner

**HALAMAN PERSETUJUAN**

# PERAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI KASUS DI PANGKALAN TARUM KABUPATEN MUSI RAWAS)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

**Oleh :**

**DELTA ZERA**

**502022018**

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Seminar Proposal Skripsi**

**Palembang, 2026**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Erli Salia, S.H., M.H** | **Dea Justicia Ardha, S.H., M.H** |
| NBM/NIDN. 791004/0213056301 | NBM/NIDN. 1316748/0212119102 |

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**

**YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum**

NBM/NIDN: 755300/0210116301



Dipindai dengan CamScanner

**FAKULTAS HUKUM**
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** :**"PERAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI KASUS DI PANGKALAN TARUM KABUPATEN MUSI RAWAS)"**



| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: DELTA ZERA** |
| **NIM** | **: 502022018** |
| **PROGRAM STUDI** | **: ILMU HUKUM** |
| **PROGRAM KEKHUSUSAN** | **: HUKUM PERDATA** |

**Pembimbing,**
**1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H** ( )
**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H** ( )

**Palembang, 5 September 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Drs. Edy Kastro.,M.Hum** ( )
**Anggota: 1. Yudistira Rusydi.,S.H.,M.Hum** ( )
**2. Syahriati Fakhriah.,S.H.,M.H** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum**
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**



Dipindai dengan CamScanner

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: DELTA ZERA** |
| **NIM** | **: 502022018** |
| **PRODI** | **: PROGRAM SARJANA HUKUM** |
| **JUDUL** | **:" PERAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI KASUS DI PANGKALAN TARUM KABUPATEN MUSI RAWAS)"** |

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakaigelar:

**SARJANA HUKUM**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Erli Salia, S.H., M.H** | **Dea Justicia Ardha, S.H., M.H** |
| **NBM/NIDN. 791004/0213056301** | **NBM/NIDN. 1316748/0212119102** |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**
**NBM/NIDN:1167483/001010790**



Dipindai dengan CamScanner

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Delta Zera |
| Nim | : 502022018 |
| Email | : deltazera111202@gmail.com |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi | : Program Sarjana Hukum |
| Judul Skripsi | : Peran Bidang Intelijen Dan Bidang Tindak Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Mafia Tanah (Studi Kasus di Pangkalan Tarum Kabupaten Musi Rawas)" |

Melalui dokumen ini, saya menegaskan bahwa:

1. Karya tulis yang saya ajukan ini sepenuhnya orisinal dan belum pernah digunakan sebelumnya sebagai persyaratan untuk meraih gelar akademik, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di lembaga pendidikan mana pun;
2. Karya ini bukan hasil adaptasi atau penerjemahan, melainkan refleksi dari ide, perumusan, dan implementasi penelitian yang saya kerjakan secara mandiri, dengan pengecualian arahan dari dosen pembimbing;
3. Karya saya ini adalah versi final yang telah direvisi setelah melalui proses pengujian, dan telah mendapatkan persetujuan serta pengetahuan dari pembimbing saya; dan
4. Di dalam karya ini, tidak ada bagian atau pemikiran dari individu lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali jika digunakan sebagai referensi dalam naskah dengan menyebutkan sumber penulisnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Dengan ini saya sampaikan secara sungguh-sungguh. Seandainya di kemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakakuratan dalam pernyataan ini, saya menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh melalui karya ini, serta sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 5 September 2026






Dipindai dengan CamScanner

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delta Zera

NIM : 502022018

Email : deltazera111202@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Bidang Intelijen Dan Bidang Tindak Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Mafia Tanah (Studi Kasus Di Pangkalan Tarum Kabupaten Musi Rawas)"

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 september 2026

Mengetahui,

Delta Zera

Nim : 502022018



Dipindai dengan CamScanner

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Allah Swt. berfirman:**

*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*
**(QS. An-Najm [53]: 39)**

**Rasulullah ﷺ bersabda:**

*Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.*
**(HR. Muslim No. 2699)**

"Setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama, dan setiap ilmu yang diperoleh adalah cahaya yang menuntun. Skripsi ini adalah bukti ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil. Semoga karya ini menjadi pijakan awal untuk terus belajar serta memberikan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun bagi sesama".

Persembahan Skripsi Ini Ditujukan Untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang tak pernah lelah melimpahkan doa, curahan kasih sayang, dukungan tanpa batas, serta pengorbanan luar biasa, menjadi pilar utama dalam setiap tahapan perjalanan penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
2. Seluruh keluarga besar penulis, teristimewa Ibu, yang senantiasa menjadi penopang dan sumber semangat dalam setiap fase pendidikan penulis.
3. Para sahabat serta rekan-rekan seperjuangan, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menyulut semangat di setiap momen, baik di kala suka maupun duka, selama menjalani kehidupan perkuliahan.
4. Kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing, atas segala petunjuk, arahan, dan ilmu pengetahuan yang telah dengan sabar dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Universitas Muhammadiyah Palembang, almamater kebanggaan penulis, sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga.



Dipindai dengan CamScanner

## BIODATA MAHASISWA

**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Delta Zera |
| Nim | : 5020222018 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Trijaya 11 Desember 2002 |
| Status | : Lajang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Bangun Jaya Kec Bts Ulu Kab Musi Rawas |
| No telp | : 083172310879 |
| Email | : deltazera111202@gmail.com |
| No. HP | : 085279108152 |
| Nama ayah | : Denmar |
| Pekerjaan ayah | : PNS |
| Alamat | : Bangun Jaya Kec Bts Ulu Kab Musi Rawas |
| No hp | : - |
| Nama ibu | : Usmiyati |
| Pekerjaan ibu | : IRT |
| Alamat | : Bangun Jaya Kec Bts Ulu Kab Musi Rawas |
| No hp | : - |
| Wali | : - |

**Riwayat pendidikan*)**

| | |
|---|---|
| TK | : - |
| SD | : SDN 1 Bangun Jaya |
| SMP | : SMP Negeri Cecar |
| SMA | : SMA 1 Bangun Jaya |

Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022



Dipindai dengan CamScanner

# ABSTRAK

## PERAN BIDANG INTELIJEN DAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI KASUS DI PANGKALAN TARUM KABUPATEN MUSI RAWAS)

**DELTA ZERA**

Praktik mafia tanah merupakan kejahatan terorganisir yang mengancam kepastian hukum, keadilan agraria, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah. Kejaksaan memiliki peran penting dalam pemberantasannya melalui Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedua bidang tersebut dalam pemberantasan mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan mafia tanah di wilayah pangkalan tarum telat dilaksanakan secara simergis dan terintegritas. Bidang Intelijen berperan dalam deteksi dini, pengumpulan dan analisis informasi, pemetaan jaringan mafia tanah, serta pengamanan kebijakan strategis di bidang pertanahan. Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Khusus berperan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyitaan aset, dan pemulihan kerugian negara terhadap tindak pidana pertanahan yang mengandung unsur korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan pemberantasan mafia tanah di wilayah pangkalan tarum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya administrasi pertanahan, serta adanya jaringan mafia tanah yang terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara Kejaksaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.



**Kata Kunci:** Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Mafia Tanah.





Dipindai dengan CamScanner

## *ABSTRACT*

## *THE ROLE OF THE INTELLIGENCE AND SPECIAL CRIMES DIVISIONS OF THE SOUTH SUMATRA HIGH PROSECUTOR'S OFFICE IN COMBATING THE LAND MAFIA (A CASE STUDY IN PANGKALAN TARUM, MUSI RAWAS REGENCY)*

**DELTA ZERA**

*Land mafia activities constitute organized crime that threatens legal certainty, agrarian justice, and the protection of public land rights. The Prosecutor's Office plays a crucial role in combating these activities through its Intelligence Division and Special Crimes Division. This study aims to analyze the roles of these two divisions in eradicating the land mafia in the Pangkalan Tarum area and to identify the obstacles encountered during implementation. The study employs an empirical-juridical method, utilizing both a statutory approach and field research. The findings indicate that efforts to eradicate the land mafia in Pangkalan Tarum have been carried out in a synergistic and integrated manner. The Intelligence Division plays a role in early detection, information gathering and analysis, mapping land mafia networks, and safeguarding strategic policies in the land sector. Meanwhile, the Special Crimes Division handles investigations, prosecutions, asset seizures, and the recovery of state losses regarding land-related crimes involving corruption and abuse of authority. However, the eradication effort still faces obstacles, including limited human resources, evidentiary complexities, low public legal awareness, weak land administration systems, and the existence of organized land mafia networks. Therefore, sustained synergy is required among the Prosecutor's Office, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the Police, local governments, and relevant agencies to ensure effective law enforcement and guarantee legal certainty regarding land ownership rights.*



***Keywords**: Intelligence Division, Special Crimes Division, Prosecutor's Office Land Mafia.*





Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang melimpah, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul: **"Peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Mafia Tanah (Studi Kasus di Pangkalan Tarum Kabupaten Musi Rawas)** Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Erli Salia, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Dea Justica Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Nur Husni Emilson,S.H.,SPn.,M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas



Dipindai dengan CamScanner

Muhammadiyah Palembang, atas kontribusi ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

8. Seluruh anggota keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan materi yang tiada henti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas semangat dan kebersamaan yang senantiasa terjalin selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan secara individual, atas bantuan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dinantikan guna perbaikan di masa mendatang. Besar harapan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 3 Juni 2026
Penulis,



Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR ISI

**SKRIPSI** ..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... ii
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... iii
**PENDAFTARAN SKRIPSI** ..... iv
**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT** ..... v
**PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES** ..... vi
**MOTO DAN PERSEMBAHAN** ..... vii
**BIODATA MAHASISWA** ..... viii
**ABSTRAK** ..... ix
***ABSTRACT*** ..... x
**DAFTAR ISI** ..... xiii
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Ruang Lingkup ..... 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9
E. Kerangka Konseptual ..... 11
F. Review Studi Terdahulu ..... 13
G. Metode Penelitian ..... 15
H. Sistematika Penulisan ..... 22
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 24
A. Tinjauan Umum tentang Mafia Tanah ..... 24
B. Penegakan Hukum Pertanahan di Indonesia ..... 37
C. Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia ..... 42
D. Peran Bidang Intelijen Kejaksaan dalam Pemberantasan Mafia Tanah ..... 46
E. Peran Bidang Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Mafia Tanah ..... 51
F. Sinergi Intelijen dan Pidsus dalam Sistem Penegakan Hukum Terpadu ..... 56



Dipindai dengan CamScanner

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... **61**

A. Peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Wilayah Pangkalan Tarum Kab Musi Rawas. ..... 61

B. Kendala yang Dihadapi Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Mafia Tanah ..... 77

**BAB IV PENUTUP** ..... **90**

A. Kesimpulan ..... 90

B. Saran ..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu..... 13



Dipindai dengan CamScanner

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dan sensitif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, budaya, serta hak asasi manusia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tanah berfungsi sebagai sumber penghidupan, identitas sosial, dan simbol keberlanjutan generasi[1]. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap kepastian hukum hak atas tanah berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakadilan struktural, dan instabilitas sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik kejahatan pertanahan yang dikenal dengan istilah mafia tanah menunjukkan kecenderungan meningkat dan semakin terorganisir. Mafia tanah tidak lagi bergerak secara sporadis, melainkan membentuk jaringan yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi, mulai dari pihak swasta, perantara, hingga oknum pejabat publik dan aparatur penegak hukum. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai modus operandi, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data pertanahan, tumpang tindih sertifikat, penyalahgunaan kewenangan

[1]Eddy O, S. Hiariej,(2020),*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Cahaya Ilmu). hlm 78

administrasi, hingga penguasaan tanah secara melawan hukum dengan dukungan kekuatan ekonomi dan politik.[2]

Kejahatan mafia tanah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat sebagai korban langsung, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. Hilangnya hak atas tanah yang diperoleh secara sah mencerminkan lemahnya perlindungan hukum serta ketidakmampuan negara dalam menjamin kepastian hukum. Dalam perspektif hukum pidana, mafia tanah telah berkembang menjadi bentuk kejahatan serius yang mengandung unsur tindak pidana khusus, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir[3]. Oleh karena itu, mafia tanah dapat dipahami sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang luar biasa pula.

Secara yuridis, pengaturan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan tanah dan sumber daya alam di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk menjamin keadilan agraria, pemerataan akses terhadap tanah, serta perlindungan hukum bagi pemegang hak yang sah. Namun, dalam praktik empiris, pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai

[2] K. G. A. Astika dan T. Novelin, "*Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Mafia Tanah: Sinergi Jalur Pidana dan Perdata dalam Sistem Agraria*," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10 (2025).

[3] Muladi & Barda Nawawi Arief, (2018), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni) hlm. 45.

kendala struktural, antara lain lemahnya pengawasan administrasi pertanahan, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum[4].

Data pendukung yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sengketa dan konflik pertanahan, termasuk yang terindikasi sebagai praktik mafia tanah, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda.[5] Data ini menunjukkan bahwa persoalan mafia tanah tidak dapat dipandang sebagai kasus individual, melainkan sebagai fenomena sistemik yang mencerminkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola pertanahan dan penegakan hukum.[6] Sementara itu, data awal yang diperoleh secara empiris melalui penelusuran pendahuluan di wilayah Pangkalan Tarum menunjukkan adanya indikasi konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, pihak swasta, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah, baik dalam proses administrasi maupun penguasaan fisik tanah.

Dalam menghadapi fenomena mafia tanah, Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi strategis sebagai lembaga penegak hukum yang

[4] A. Gunawan, "*Politik Hukum Penguasaan Tanah Berdasarkan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*," Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2 (2025), hlm. 17–31.

[5] Satjipto Rahardjo, (2019), *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa) hlm. 112.

[6] I. Novita, *Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN terhadap Pencegahan Mafia Tanah dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah* (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

memiliki kewenangan luas, baik dalam aspek preventif maupun represif. [7] Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi intelijen penegak hukum yang bertujuan melakukan pencegahan dan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Melalui Bidang Intelijen, Kejaksaan berperan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi guna mendeteksi secara dini potensi terjadinya tindak pidana, termasuk di bidang pertanahan.[8]

Peran Bidang Intelijen Kejaksaan menjadi sangat penting dalam konteks pemberantasan mafia tanah, mengingat kejahatan ini sering kali bersifat laten dan sulit terdeteksi pada tahap awal. Deteksi dini melalui intelijen hukum memungkinkan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, fungsi intelijen tidak hanya bersifat pendukung, tetapi merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan[9].

Di sisi lain, penanganan mafia tanah juga menuntut adanya penegakan hukum yang tegas melalui mekanisme penindakan. Dalam hal ini, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan

---

[7] A. M. Amin, (2023) *Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia* (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang).

[8] Kementerian ATR/BPN, *Laporan Koordinasi Pemberantasan Mafia Tanah* (Jakarta, 2022).

[9] H. S. R. Sinaga, "*Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah," HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2024): 590–603.

penyalahgunaan kewenangan yang sering kali melekat dalam kasus mafia tanah.[10] Banyak kasus pertanahan yang pada awalnya tampak sebagai sengketa perdata, namun setelah ditelusuri lebih lanjut mengandung unsur tindak pidana khusus, seperti suap dalam penerbitan sertifikat, gratifikasi, serta kolusi antara aparat dan pelaku kejahatan.[11]

Fenomena hukum yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum, kewenangan, serta sinkronisasi peran antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan dalam praktik pemberantasan mafia tanah. Secara normatif, kedua bidang tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Namun secara empiris, efektivitas pemberantasan mafia tanah sangat bergantung pada tingkat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarbidang. Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kewenangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penanganan perkara, keterlambatan proses hukum, serta lemahnya pembuktian dalam tahap penuntutan.

Studi kasus di wilayah Pangkalan Tarum menjadi relevan untuk dianalisis karena wilayah ini diduga mengalami praktik mafia tanah yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Kondisi ini menjadikan Pangkalan Tarum sebagai representasi fenomena empiris yang mencerminkan dinamika penegakan hukum pertanahan di tingkat daerah.

---

[10] Y. Musa, H. Thalib, dan H. Khalid, "*Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3 No. 4 (2022): 772–787.

[11] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Intelijen Kejaksaan, Pasal 3.

Dalam konteks ini, sinergi antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan tidak hanya menentukan keberhasilan penindakan, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan analisis yang komprehensif antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji aspek peraturan perundang-undangan dan kewenangan kelembagaan Kejaksaan, tetapi juga menelaah realitas empiris pelaksanaan peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam menangani kasus mafia tanah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam pemberantasan mafia tanah.

Selain itu, pemberantasan mafia tanah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan koordinasi lintas lembaga, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa kerja sama yang solid dan berkelanjutan, upaya penegakan hukum terhadap mafia tanah berisiko berjalan secara parsial dan kurang efektif.[12] Oleh karena itu, analisis terhadap peran Kejaksaan juga perlu ditempatkan dalam kerangka sistem penegakan hukum yang terpadu.

[12] Adami Chazawi, (2021), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 137.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disampaikan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji secara yuridis empiris kedudukan hukum, kewenangan, serta sinkronisasi peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah, khususnya di wilayah Pangkalan Tarum. Penelitian ini dususun dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Mafia Tanah (Studi Kasus di Pangkalan Tarum)"**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain-urain dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas maka permasalahan yang dapt diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam pemberantasan mafia tanah di wilayah pangkalan tarum?
2. Apakah kendala yang di hadapi bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam pemberantasan mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum?

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam upaya pemberantasan mafia tanah, dengan fokus pada studi kasus di wilayah Pangkalan Tarum, Kabupaten Musi Rawas. Pembatasan ini dimaksudkan

agar pembahasan tetap terarah dan relevan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu kajian terhadap penerapan hukum dalam praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta empiris di lapangan, sehingga tidak mencakup aspek di luar kewenangan dan fungsi Bidang Intelijen yang tidak berkaitan langsung dengan pemberantasan mafia tanah.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam pemberantasan mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum.
b. Untukmengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam memberantas mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum.

### 2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum agraria, terkait fungsi penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam sengketa pertanahan.
    2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan pendekatan yuridis empiris dalam

menganalisis fenomena mafia tanah dan efektivitas lembaga penegak hukum di lapangan

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan: Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta koordinasi antar bidang Intelijen dan Pidana khusus untuk mengatasi kendala dalam pemberantasan mafia tanah.
2. Bagi Masyarakat: Memberikan informasi dan edukasi mengenai langkah-langkah hukum yang diambil negara melalui Kejaksaan dalam melindungi hak-hak atas tanah masyarakat dari praktik mafia tanah.
3. Bagi Akademisi: Sebagai referensi atau data awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa dengan lokus penelitian yang berbeda.

## E. Kerangka Konseptual

1. Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi

Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan pertanahan. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi, pemetaan potensi gangguan hukum, serta analisis terhadap indikasi awal praktik mafia tanah.[13]

[13] T. A. S. Pranoto dan A. Nugraha, "*Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis,"* Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 2024, hlm. 68–78.

2. Peran Bidang Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana pertanahan yang mengandung unsur korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum lainnya diatur dalam pasal 30 (1) UU no 11 Tahun 2021. Dalam pemberantasan mafia tanah, peran Bidang Pidana Khusus bersifat represif**,** yaitu menindaklanjuti hasil temuan atau laporan yang telah memenuhi unsur tindak pidana melalui proses hukum formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

3. Konsep Mafia Tanah

Mafia tanah merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang atau jaringan tertentu dengan cara melakukan manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan guna menguasai tanah secara melawan hukum. Praktik mafia tanah sering kali melibatkan kolusi antara oknum aparat, pejabat, dan pihak swasta.[15] Keberadaan mafia tanah menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah, sehingga memerlukan

[14] Marwan Effendy, 2018, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 89.

[15] Andi Hamzah, 2016, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 142.

penanganan yang sistematis dan terintegrasi oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan.[16]

4. Sinergi Bidang Intelijen dan Bidang Pidana Khusus dalam Pemberantasan Mafia Tanah

Pemberantasan mafia tanah di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dilakukan melalui sinergi antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus**.** Bidang Intelijen berperan dalam menyediakan data dan informasi awal sebagai dasar analisis, sedangkan Bidang Pidsus melakukan pendalaman dan penindakan melalui mekanisme hukum pidana. Sinergi kedua bidang tersebut mencerminkan model penegakan hukum terpadu (integrated law enforcement)**,** di mana pencegahan dan penindakan berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan penegakan hukum pertanahan yang efektif dan berkeadilan.[17]

5. Penegakan Hukum Pertanahan oleh Kejaksaan

Penegakan hukum pertanahan oleh Kejaksaan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah**,** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[16] Yance Arizona, "*Mafia Tanah dan Lemahnya Perlindungan Hak Atas Tanah,"* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 315*

[17] Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,* Kompas, Jakarta, hlm. 201.

Dalam konteks ini, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku kejahatan pertanahan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan negara.[18]

## F. Review Studi Terdahulu

**Tabel 1. 1** Studi Terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul penelitian | Pembahasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Nanang Ridwan<br><br>Tesis (2025) | Peran bidang intelijen dan bidang tindak khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam pemberantasan mafia tanah | Pemberantasan mafia tanah di Cirebon dianggap belum berhasil karena adanya peraturan yang kurang kuat (tanpa adanya mekanisme hukum dalam pedoman teknis (ATR/BPN), kejaksaan antar lembaga yang tidak baik, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.[19] |
| 2. | Dian Febrianti<br><br>Jurnal (2025) | Kewenangan kejaksaan di dalam memberantas mafia tanah | Menunjukkan bahwa kejaaksaan berhasil melawan mafia tanah melalui penanganan kasus korupsi lahan, meskipun ada kendala dari SOP internal BPN. Usulan utamanya ialah untuk melibatkan kejaksaan dalam satgas mafia tanah dan memperkuat wewenangnya sebagai penyidik dalam perkara pidana khusus di bagian lahan. [20] |

[18] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

[19] Nanang Ridwan, *Efektivitas Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Cirebon* (Disertai Doctor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2025)

[20] Dian Febrianti, "*Kewenangan Kejaksaan Di Dalam Memberantas Mafia Tanah*," Lex LATA,Vol.7,No.1 (2025),hlm.

Penelitian terdahulu di jadikan acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, perbedaan tulisan penulis dengan yang lain adalah:

1. Pada penelitian terdahulu dalam tesis berjudul peran bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam pemberantasan mafia tanah, mengkaji permasalahan mafia tanah dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada efektivitas pemberantasan mafia tanah secara umum dengan studi kasus di wilayah Cirebon, khususnya terkait kelemahan regulasi teknis di lingkungan ATR/BPN dan kurang optimalnya kerja sama antarlembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan mafia tanah belum berjalan efektif karena lemahnya dasar hukum teknis, rendahnya koordinasi institusional, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat.
2. Pada penelitian terdahulu dalam artikel jurnal berjudul kewenangan kejaksaan di dalam memberantas mafia tanah menelaah mafia tanah sebagai bentuk kajahatan terorganisir yang mengancam kepastian hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normative terhadap putusan pengadilan dan kebijakan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran strategis dalam pemberantasan mafia tanha melalui penanganan perkara korupsi di bidang pertahanan, meskipun masih menghadapi kendala administrative, khususnya yang berkaitan dengan standar operasional prosedur internal badan pertahanan nasional.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan yang terletak pada focus kajian dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam pemberantasan mafia tanah, dengan studi kasus di wilayah pangkalan tarum. Dengan demikian, peneltian ini tidak hanya mengkaji aspek normative, tetapi juga menguraikan praktik pelaksaan kewenangan, bentuk sinergi antarbidang, serta kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga memiliki nilai kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun

terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.[21] Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengidentifikasi dasar yuridis Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana dalam menindak mafia tanah;
b. Menilai efektivitas regulasi dan prosedur hukum yang berlaku; dan
c. Memberikan gambaran mengenai implementasi peran kedua bidang tersebut dalam praktik pemberantasan mafia tanah di Pangkalan Tarum.

**2. Sumber Data**

Berkaitan dengan variabel yang ditanyakan dalam permasalahan, maka diperlukan sebuah data sebagai suatu informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, pada umumnya data dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang biasa disebut data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang biasa disebut data sekunder.[22]

a. Data Primer

Data Primer Merujuk pada sumber informasi utama yang didapat secara langsung di lapangan.[23] Peneliti mengumpulkan informasi ini melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber terkait serta pengamatan di lokasi, yaitu pada Kejaksaan

[21] Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke - 2 (Depok: Prenadamedia Group).

[22] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama) hlm.136

[23] *Ibid, hlm. 137*

Tinggi Sumatera Selatan. Pengumpulan data ini berkaitan dengan fokus penelitian mengenai Peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam pemberantasan mafia tanah. Data primer juga didukung oleh dokumen resmi Institusi Kejaksaan terkait peraturan internal serta laporan resmi penanganan kasus mafia tanah di Pangkalan Tarum.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum dan literatur:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang UU Kejaksaan Negara Republik Indonesia, KUHAP, Peraturan kejaksaan tinggi sumatera selatan bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi tentang tugas dan kewenangan Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus, serta putusan pengadilan terkait mafia tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu tentang mafia tanah, pemberantasan tindak pidana, serta peran institusi penegak hukum. Mengingat pendapat Soetandyo Wingjosoebroto di atas selaras dan telah tepat kiranya Peter Mahmud Marzuki menganjurkan, sedapat mungkin peneliti merujuk terlebih dulu

kepada bahan hukum sekunder, baik dalam bentuk buku maupun jurnal hukum, untuk mempersiapkan penelitiannya. Hal tersebut mengingat perkembangan hukum yang terbaru selalu dapat diikuti melalui buku maupun jurnal hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder juga dapat dijumpai dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah tentang hukum dengan syarat proses-proses yang dimaksud harus terdokumentasikan secara tertulis dan untuk dipublikasikan.[24]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, dan internet.[25]

**3. Metode Pengumpulan Data**

Pada dasarnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melalui observasi (pengamatan), wawancara ataupun dokumentasi, dalam menentukan teknik serta alat pengumpul data yang perlu digunakan maka perlu penyesuaian dengan jenis sumber data penelitian yang dibutuhkan. Pada umumnya apabila yang dibutuhkan adalah data primer yang merupakan sebuah fakta yang diperoleh dari studi empiris (*field research*), maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik observasi maupun teknik

[24] Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Raouf. Dkk, 2018, *Ragam Metode Penelitian*, vol. 11, hlm.32

[25] Soerjono Soekanto, 2007, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

komunikasi. Sedangkan apabila yang dibutuhkan adalah data sekunder maka pengumpulan data dapat dilaksanakan menggunakan teknik studi dokumen.[26]

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau peristiwa yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan dengan menggunakan pancaindra untuk melihat, mendengar, dan memahami secara langsung kondisi serta proses yang terjadi, kemudian mencatatnya secara terstruktur sebagai bahan analisis.[27] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi lapangan secara langsung di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dan peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam upaya pemberantasan mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum.

Melalui metode observasi ini, penulis memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pelaksanaan tugas, pola koordinasi antarbidang, serta dinamika penegakan hukum pertanahan yang berlangsung di lapangan. Penggunaan metode observasi dipandang penting karena mampu memberikan data yang bersifat faktual dan

[26] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op.cit.*, hlm. 136.

[27] Budiman, 2011, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta, Kencana), hlm. 8-9.

objektif, sehingga dapat mendukung analisis yuridis empiris dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan pemikiran dipertukarkan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna tentang topik tertentu.[28] Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur digunakan agar dapat diperoleh data yang valid dalam penelitian. Alat yang diperlukan untuk melakukan wawancara adalah buku catatan, tape recorder dan kamera. Alat-alat tersebut digunakan agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti bahwa ia mewawancarai informan atau sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang informan. Untuk memulai penelitian, penulis terlebih dahulu menyiapkan wawancara, kemudian menggunakannya sebagai daftar pertanyaan untuk meminta jawaban jawab dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum tertulis dengan

[28] Sugiyono, 2010, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta CV), hlm. 23

mempergunakan content analisis untuk mendapatkan sebuah landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan penelitian yang dibutuhkan. Pada umumnya apabila yang dibutuhkan adalah data primer yang merupakan sebuah fakta yang diperoleh dari studi empiris (*field research*), maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik observasi maupun teknik komunikasi. Sedangkan apabila yang dibutuhkan adalah data sekunder maka pengumpulan data dapat dilaksanakan menggunakan teknik studi dokumen.[29]

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tugas Bidang Intelijen serta Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, kemudian membandingkannya dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan terkait pemberantasan mafia tanah di wilayah Pangkalan Tarum. Analisis juga dilakukan melalui penelaahan literatur hukum dan penelitian terdahulu untuk memperoleh perspektif komparatif terhadap praktik penegakan hukum pertanahan. Selanjutnya, seluruh temuan normatif dan empiris disintesiskan guna memberikan gambaran yang utuh mengenai sinkronisasi peran,

[29] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op.cit.*, hlm. 137.

efektivitas, serta kendala yang dihadapi Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang kemudian dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi secara ilmiah dan berbasis hukum.

## H. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai panduan kerja yang berfungsi untuk membantu dalam penyusunan penelitian. Susunan ini dirancang agar mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan penelitian. Skripsi ini terdiri atas empat bab dengan sub-bab yang berbeda pada setiap bagiannya, yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Tujuan, dan Manfaat Penelitian, Riview Studi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjaun tentang konsep mafia tanah**,** penegakan hukum pertanahan**,** kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia**,** serta peran Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, bab ini juga memuat hasil kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan dan penguatan analisis dalam penelitian ini.

**BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil analisis data normatif berupa ketentuan hukum, regulasi, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Fokus pembahasan mencakup kewenangan, mekanisme kerja, serta bentuk sinergi kedua bidang tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik**,** baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi, berdasarkan data normatif dan temuan empiris di lapangan.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan temuan penelitian, kesimpulan, dan saran berdasarkan hasil analisis. Bab penutup menyajikan gambaran utuh dari seluruh proses penelitian serta memberikan rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil-hasil yang ditemukan dalam studi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

A. M. Amin, (2023) *Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia* (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Andi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45.

Astika dan Novelin, *[judul karya sesuai sumber asli]*, *menyatakan bahwa pemberantasan mafia tanah memerlukan koordinasi antarbidang dan lintas lembaga penegak hukum agar efektif dan berkelanjutan.*

Budiman, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta: Kencana, 2011.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Cahaya Ilmu, 2020.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Marwan Effendy, Kejaksaan RI: *Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2018.

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 201

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2018.

Novita, *Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN terhadap Pencegahan Mafia Tanah dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah* (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Romli Atmasasmita, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 102.

R. Soesilo, 2022, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, hlm. 167 (terkait Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin dan penyerobotan).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2019.

Satjipto Rahardjo, 2021, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 112–114.

Soerjono Soekanto,2014 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, berbagai edisi).hlm.8-11.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 198–200.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2021, hlm. 25.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 156–158.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, berbagai edisi), mengenai pentingnya kepastian hukum hak atas tanah dalam kegiatan ekonomi.

Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 89.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Intelijen Kejaksaan.

## C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Astika, I. W., & Novelin, A., "Sinergi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021.

A. Gunawan, "Politik Hukum Penguasaan Tanah Berdasarkan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2 (2025), hlm. 17–31.

Aqeela, Dwi Alya, dan Toto Andri Puspito. 2026. "Relevansi Putusan Perdata Inkracht Sebagai Dasar Pembatalan Sertipikat Hak Milik." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 10, No. 1

Dian Febriani, "Mafia Tanah sebagai Kejahatan Terorganisir", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 3, 2020.

Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

K. G. A. Astika dan T. Novelin, "Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Mafia Tanah: Sinergi Jalur Pidana dan Perdata dalam Sistem Agraria," Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 10 (2025).

Nanang Ridwan, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pertanahan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, 2019.

Pranoto, Tri Atmojo Setyo, dan Adhy Nugraha. 2024. "Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis." *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024, hlm.

Sinaga, H.S.R., “Kejahatan Pertanahan dan Peran Aparat Penegak Hukum”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 6, No. 2, 2018.

Siti Nurbaiti, “Modus Operandi dan Pencegahan Mafia Tanah di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm.

T. A. S. Pranoto dan A. Nugraha, “Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis,*”* Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 2024, hlm.

Yance Arizona, “Mafia Tanah dan Lemahnya Perlindungan Hak Atas Tanah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 315

Y. Musa, H. Thalib, dan H. Khalid, “Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*,”* Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 3 No. 4 (2022).

## D. Sumber Internet dan Dokumen Resmi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Siaran Pers Satgas Pemberantasan Mafia Tanah”, https://www.atrbpn.go.id,. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026, Pukul 14.15 Wib.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Mafia Tanah”, https://www.kejaksaan.go.id, Diakses pada tanggal 11 Januari, Pukul 15.04 Wib.